



P U T U S A N

Nomor 1387/Pdt.G/2024/PA.Btl



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA BANTUL

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai gugat yang disidangkan secara elektronik sesuai Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik antara:

PENGGUGAT, tanggal lahir 25 Juni 1974 (umur 50 tahun), agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SLTP, tempat kediaman di KABUPATEN BANTUL, DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA, sebagai **Penggugat**;
melawan

TERGUGAT, tanggal lahir 04 April 1973 (umur 51 tahun), agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di KABUPATEN BANTUL, DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 30 Oktober 2024 telah mengajukan cerai gugat yang didaftar secara elektronik melalui aplikasi e court di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bantul dengan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1387/Pdt.G/2024/PA.Btl, tanggal 31 Oktober 2024, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada hari Rabu tanggal 14 Oktober 1992, dihadapan Pegawai Pencatatan Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 300/22/X/1992, tertanggal 14 Oktober 1992, ketika menikah Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka;
2. Bahwa setelah menikah tersebut, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat yang beralamat di xxxxxxxxx xx xxx, Kalurahan xxxxxxxxxxxx, Kapanewon xxxxx, Kabupaten Bantul;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan (*Ba'dha Dukhul*) dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama:
 - a. **ANAK**, perempuan, tempat lahir di Bantul, pada tanggal 08 Februari 1993;
 - b. **ANAK**, laki-laki, tempat lahir di Bantul, pada tanggal 20 Juni 2002;
 - c. **ANAK**, laki-laki, tempat lahir di Bantul, pada tanggal 21 Januari 2012;
4. Bahwa pada awal pernikahan tersebut rumah tangga Penggugat dan Tergugat tentram, harmonis dan bahagia, namun sejak tahun **1999** rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, hal tersebut terjadi karena:
 - a. Bahwa Tegugat tidak melaksanakan kewajiban yaitu memberikan nafkah lahir secara layak kepada Penggugat sehingga untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga Penggugat dan anak, Penggugat menjual beberapa asset yang dimiliki Penggugat sejak sebelum pernikahan;
 - b. Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki perbedaan dalam pola asuh seperti cara mendidik anak dan perencanaan masa

Halaman 2 dari 18 halaman, Putusan Nomor 1387/Pdt.G/2024/PA.Btl



depan untuk anak, sehingga Penggugat merasa kecewa karena Penggugat menginginkan masa depan yang baik untuk anak;

c. Bahwa Penggugat merasa tidak nyaman dengan Tergugat yang tidak pernah merapikan rumah, karena kondisi rumah sangat berantakan dan tidak layak untuk menerima tamu maupun untuk ditinggali, Tergugat sudah dinasihati dengan baik dan berunding bersama keluarga besar mengenai perilaku Tergugat tersebut tetapi Tergugat hanya berjanji untuk berubah tanpa mengindahkan nasihat dari Penggugat;

5. Bahwa puncak keretakan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat terjadi sekiranya pada **2021** antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah, yang mana Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama dan tinggal disamping rumah Penggugat, yang hingga sekarang telah berlangsung selama kurang lebih 3 (tiga) tahun dan selama itu sudah tidak ada lagi hubungan lahir dan batin;

6. Bahwa Penggugat sudah berusaha mempertahankan keutuhan rumah tangga ini dengan cara bersabar dan menunggu kesadaran Tergugat untuk melaksanakan tanggung jawabnya, akan tetapi tidak berhasil;

7. Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berupaya untuk merukunkan namun tidak berhasil;

8. Bahwa tujuan pernikahan Penggugat dan Tergugat yaitu keluarga yang sakinah mawaddah warahmah sudah tidak dapat diharapkan lagi, sebaliknya yang terjadi adalah penderitaan / kesengsaraan bagi Penggugat;

9. Bahwa Para Pihak telah memperoleh kesepakatan perdamaian dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

Bahwa Tergugat bersedia memberikan nafkah anak ketiga yang bernama **DHIO BIRRA YA'ISY BIN SUWARTANA**, laki-laki, tempat lahir di Bantul, pada tanggal 21 Januari 2012 uang sebesar **Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) setiap bulannya** sampai anak tersebut deasa/mandiri atau lebih berumur 21 (dua puluh satu tahun) atau kawin, doluar biaya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendidikan dan Kesehatan dengan kenaikan 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya;

Pasal 2

Bahwa dengan adanya Kesepakatan Perdamaian ini, maka Penggugat dan Tergugat menyatakan sepakat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memuat dan menuangkan isi kesepakatan perdamaian ini ke dalam pertimbangan dan amar putusan;

Pasal 3

Bahwa Penggugat dan Tergugat menyerahkan permasalahan yang belum disepakati terkait dengan permohonan Cerai Gugat yang diajukan oleh Penggugat kepada Majelis Hakim untuk diperiksa dan diadili;

10. Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan / dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bantul segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

I. PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sugthro Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah anak yang bernama **ANAK**, laki-laki, tempat lahir di Bantul, pada tanggal 21 Januari 2012 uang sebesar **Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah)** setiap bulannya sampai anak tersebut deasa/mandiri atau lebih berumur 21 (dua puluh satu tahun) atau kawin, doluar biaya pendidikan dan Kesehatan dengan kenaikan 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya;
4. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

II. SUBSIDAIR:

- Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap ke persidangan;

Halaman 4 dari 18 halaman, Putusan Nomor 1387/Pdt.G/2024/PA.Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat di persidangan namun tidak berhasil;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator bernama KURNIAWAN PRIHANDOKO, S.H., CM tanggal 10 Desember 2024, ternyata mediasi berhasil sebagian pada pokoknya sebagai berikut:

- Pasal 1 Bahwa Tergugat bersedia memberikan nafkah anak ketiga yang bernama ANAK, Laki-Laki, Lahir di Bantul pada tanggal 21 Januari 2012 uang sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa/mandiri atau telah berumur 21 (dua puluh satu tahun) atau kawin, diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya;
- Pasal 2 Bahwa dengan adanya Kesepakatan Perdamaian ini, maka Penggugat dan Tergugat menyatakan sepakat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memuat dan menuangkan isi kesepakatan perdamaian ini ke dalam pertimbangan dan amar putusan;
- Pasal 3 Bahwa Penggugat dan Tergugat menyerahkan permasalahan yang belum disepakati terkait dengan Cerai Gugat yang diajukan oleh Penggugat kepada Majelis Hakim untuk diperiksa dan diadili.

Bahwa, oleh karena Penggugat mendaftarkan perkara *a quo* secara elektronik, dan Tergugat telah dimintai persetujuannya dan menyatakan setuju untuk dilaksanakan pemeriksaan perkara secara elektronik (*e-litigation*), maka persidangan *perkara a quo* dapat dilanjutkan dengan cara elektronik (*e-litigation*);

Bahwa, sebelum memeriksa pokok perkara Majelis Hakim juga telah menetapkan jadwal dan agenda persidangan (*court calender*) dimulai dari jawaban, replik, duplik dan pembuktian berdasarkan Penetapan Nomor 1387/Pdt.G/2024/PA.Btl tanggal 10 Desember 2024 yang selengkapnya telah termuat dalam Berita Acara Sidang;

Halaman 5 dari 18 halaman, Putusan Nomor 1387/Pdt.G/2024/PA.Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan perubahan sebagaimana telah di muat dalam berita acara sidang.

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban yang disampaikan melalui aplikasi e-court dan telah diverifikasi oleh Majelis Hakim pada tanggal 11 Desember 2024 pada pokoknya sebagai berikut:
Tergugat mengakui semua dalil gugatan Penggugat adalah benar.

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut di atas, Penggugat telah menyampaikan replik melalui aplikasi e-court dan telah diverifikasi oleh Majelis Hakim pada tanggal 13 Desember 2024 pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Penggugat tetap mempertahankan semua dalil gugatannya.

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan duplik melalui aplikasi e-court dan telah diverifikasi oleh Majelis Hakim pada tanggal 16 Desember 2024 pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Tergugat menyatakan tetap sebagaimana jawabannya.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXXX, Nomor 3402156506740003 tanggal 05-06-2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxxx. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 300/22/X/1992 Tanggal 14 Oktober 1992 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx Provinsi D.I. Yogyakarta, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi tanda P.2;

B. Saksi.

Halaman 6 dari 18 halaman, Putusan Nomor 1387/Pdt.G/2024/PA.Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. SAKSI 1, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di Dukuh Suryawijayan Desa Gedogkiwo RT 016 RW 005 Kecamatan Mantrijeron Kota Yogyakarta, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai teman Penggugat;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;
- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Kaliputih Kalurahan xxxxxxxxxxxx, Kapanewon xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx;
- Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah di karuniai 3 orang anak bernama Denik Setyawati ,Gatot Suryatama Dan Dhio Birra Ya'isy;
- Bahwa, saksi mengetahui awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis,tetapi sejak tahun 2021 sudah tidak rukun dan tidak harmonis, menurut cerita Penggugat penyebabnya karena nafkah yang di berikan Tergugat kepada Penggugat kurang mencukupi kebutuhan rumah tangga, selain itu Tergugat banyak menunda-nunda menyelesaikan barang-barang /spare part orang yang mau di service, sehingga di rumah selalu berantakan di penuh barang. Penggugat menghendaki agar Tergugat merapikan atau menyelesaikan service supaya kondisi ruang tamu rapi dan bersih, namun keinginan penggugat tidak di gubris oleh Tergugat.Dan Tergugat juga terlalu santai memikirkan masalah Pendidikan anak karena selama ini hanya Penggugat yang lebih banyak memikirkan kebutuhan Pendidikan anak-anaknya.
- Bahwa, saksi mengetahui sejak tahun 2021 Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah kediaman Bersama sampai sekarang, walaupun Penggugat dan Tergugat sama-sama menempati rumah milik orang tua Penggugat ,tetapi rumahnya sudah berbeda.

Halaman 7 dari 18 halaman, Putusan Nomor 1387/Pdt.G/2024/PA.Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
 - Bahwa saksi mengetahui sejak berpisah tersebut sampai dengan sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi yang baik;
2. SAKSI 2, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN BANTUL, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai tetangga Penggugat;
 - Bahwa, setahu saksi Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;
 - Bahwa setahu saksi setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Kaliputih Kalurahan xxxxxxxxxxxx, Kapanewon xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx;
 - Bahwa, setahu saksi Penggugat dan Tergugat telah di karuniai 3 orang anak bernama Denik Setyawati ,Gatot Suryatama Dan Dchio Birra Ya'isy;
 - Bahwa, setahu saksi sejak tahun tahun 2021 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang di sebabkan kekurangan ekonomi, karena nafkah yang di berikan Tergugat kurang mencukupi kebutuhan rumah tangga, dan Tergugat tidak mau merapikan/membereskan barang-barang /spare part yang mau menumpuk di dalam rumah sehingga sangat berantakan. Penggugat sudah menyuruh Tergugat supaya membereskan barang-barang agar menjadi rapi dan tidak mau kalua kedatangan tamu serta nyaman untuk di huni,tetapi keinginan penggugat tersebut di abaaikan Tergugat.
 - Bahwa, setahu saksi sejak tahun 2021 antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah kediaman Bersama, Penggugat dan Tergugat sama-sama menempati rumah orang tua Penggugat tetapi

Halaman 8 dari 18 halaman, Putusan Nomor 1387/Pdt.G/2024/PA.Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

letak rumahnya berbeda sampai sekarang sudah berlangsung 3 tahun.

- Bahwa, saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa setahu saksi sejak berpisah tersebut sampai dengan sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi yang baik;

Bahwa majelis hakim telah memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk mengajukan alat bukti, namun Termohon menyampaikan tidak akan mengajukan alat bukti.

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan melalui aplikasi e court, selengkapny telah di muat dalam berita acara sidang.

Bahwa Tergugat juga menyampaikan kesimpulan melalui aplikasi e court, selengkapny telah di muat dalam berita acara siding.

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa maksud dari surat gugatan Penggugat dapat disimpulkan bahwa pokok sengketa perkara ini adalah gugatan cerai yang dilakukan oleh istri terhadap suami yang berdomisili di wilayah hukum xxxxxxxxx xxxxxx, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini termasuk kompetensi absolut Pengadilan Agama dan kompetensi relatif Pengadilan Agama Bantul yang berwenang untuk menerima, memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang dihadiri kedua belah pihak, Majelis Hakim telah berupaya dengan sungguh-sungguh untuk mendamaikan

Halaman 9 dari 18 halaman, Putusan Nomor 1387/Pdt.G/2024/PA.Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat agar dapat kembali rukun sebagai suami isteri namun tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tahun 2009 jo Pasal 130 HIR;

Menimbang, bahwa dalam memaksimalkan upaya damai Majelis Hakim telah mewajibkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh perdamaian melalui proses mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Proses Mediasi dengan mediator KURNIAWAN PRIHANDOKO, S.H., CM mediator non Hakim di Pengadilan Agama Bantul, namun menurut laporan mediator tersebut tanggal 10 Desember 2024 para pihak berhasil mencapai kesepakatan sebagian, hal tersebut juga disampaikan oleh Penggugat di persidangan bahwa mediasi berhasil mencapai kesepakatan perdamaian sebagian seperti yang telah diuraikan dalam duduk perkara di atas.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara perceraian, maka pokok perkara diperiksa dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang pada pokoknya Penggugat mendalilkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak tahun 1999 sudah tidak rukun dan harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang di sebabkan Tergugat tidak memberikan nafkah yang mencukupi kebutuhan rumah tangga sehingga sejak menikah beberapa asset milik Penggugat yang di bawa sebelum pernikahan menjadi berkurang, selain itu antara Penggugat dan Tergugat berbeda dalam pola pengasuh anak seperti cara mendidik anak dan perencanaan masa depan untuk anak, sehingga Penggugat merasa kecewa karena Penggugat menginginkan masa depan yang baik untuk anak.

Halaman 10 dari 18 halaman, Putusan Nomor 1387/Pdt.G/2024/PA.Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat merasa tidak nyaman dengan kondisi rumah berantakan, barang-barang service milik Tergugat di biarkan menumpuk berantakan, padahal Tergugat bisa merapikan atau menyegerakan proses service supaya rumah rapi. Puncak keretakan rumah tangga terjadi pada tahun 2021 yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah kediaman, sama-sama masih menempati rumah milik orang tua Penggugat, namun letak rumahnya berbeda. bersama sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan di atas, Tergugat dalam jawaban pada pokoknya mengakui dalil gugatan Penggugat benar.

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat telah membenarkan semua dalil gugatan Penggugat, maka untuk replik dan dupliknya isinya juga sama dengan jawaban dan gugatan Penggugat.

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan dalil gugatan Penggugat, demikian pula Tergugat telah mengakui semua dalil gugatan Penggugat adalah benar, namun demikian Penggugat tetap wajib menyampaikan bukti-bukti yang mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut untuk melakukan pembuktian (*burden of proof*) sebagaimana maksud Pasal 163 HIR jo Pasal 1865 BW;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk Penggugat yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menjelaskan identitas Penggugat dan tempat kediaman Penggugat, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P.1 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 telah ternyata terbukti bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Bantul;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang

Halaman 11 dari 18 halaman, Putusan Nomor 1387/Pdt.G/2024/PA.Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 14 Oktober 1992, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P.2 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, maka harus dinyatakan telah terbukti menurut hukum bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah secara Agama Islam sejak tanggal 14 Oktober 1992.

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat masih terikat sebagai suami istri yang sah, maka Penggugat sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Penggugat dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Penggugat yaitu SAKSI 1 dan SAKSI 2, keduanya telah memberikan keterangan di persidangan;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Penggugat, adalah keluarga atau orang dekat Penggugat dan atau Tergugat sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam dan sudah dewasa serta sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain mengenai hubungan Penggugat dan Tergugat serta mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, adalah fakta yang pernah dilihat dan didengar langsung dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 dan Pasal 172 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat telah memberikan keterangan yang bersumber dari pengetahuannya secara langsung

Halaman 12 dari 18 halaman, Putusan Nomor 1387/Pdt.G/2024/PA.Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjelaskan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang awalnya hidup rukun dan harmonis namun sejak tahun 2021 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi terjadi perselisihan dan pertengkaran yang di sebabkan Tergugat tidak bias memberikan nafkah yang mencukupi kebutuhan rumah tangga dan Tergugat membiarkan rumah berantakan dengan barang-barang/spare part yang semestinya bisa segera di kerjakan untuk mengurangi tumpukan barang sehingga menjadi rapi, namun keinginan Penggugat tidak di gubris dan di abaikan Tergugat. Akibatnya sejak tahun 2021 antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat kediaman sampai sekarang, masing-masing masih menempati rumah milik orang tua Penggugat Cuma letak rumah yang berbeda. Sejak berpisah rumah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi dan telah ada upaya keluarga untuk merukunkan dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengakui semua dalil gugatan Penggugat adalah benar dan tidak mengajukan alat bukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil – dalil gugatan Penggugat dan jawaban Tergugat serta bukti – bukti yang diajukan dalam persidangan, maka Majelis Hakim menemukan fakta – fakta persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah sejak tanggal 14 Oktober 1992
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat yang berada di xxxxxxxx xx xxx, Kalurahan xxxxxxxxxxxx, Kapanewon xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis dan telah di karuniai 3 orang anak bernama ANAK, ANAK, ANAK;
- Bahwa sejak tahun 1999 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran, penyebabnya nafkah yang di berikan Tergugat tidak layak dan tidak mencukupi kebutuhan rumah tangga, sehingga untuk memenuhi kekurangannya Penggugat banyak menjual asset barang bawaan Penggugat sebelum menikah, selain itu antara Penggugat dengan

Halaman 13 dari 18 halaman, Putusan Nomor 1387/Pdt.G/2024/PA.Btl



Tergugat berbeda dalam merencanakan Pendidikan anak, Penggugat menginginkan Pendidikan anak lebih baik dan jenjang sekolahnya tinggi, namun Tergugat menganggap cukup seadanya sesuai kemampuan Tergugat, dan hal yang membuat Penggugat merasa tidak nyaman karena kondisi rumah berantakan dengan barang-barang/spare part yang mestikan bisa cepat di kerjakan sehingga tidak menumpuk di ruangan, namun tidak di kerjakan Tergugat.

- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah kediaman bersama sejak tahun 2021 sampai sekarang sudah berlangsung selama 3 tahun, meskipun sama-sama masih menempati rumah milik orang tua Penggugat tetapi letak rumah berbeda, dan selama itu pula keduanya sudah tidak ada komunikasi lagi dan tidak melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami isteri;
- Bahwa, majelis hakim dalam persidangan, maupun pihak keluarga sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali membina rumah tangga akan tetapi tidak berhasil, karena Penggugat bersikukuh ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan tersebut, mempertahankan kondisi rumah tangga yang sudah demikian adanya jelas tidak akan membawa manfaat, paling tidak madlaratnya sudah nampak yaitu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mampu berhubungan dengan baik dan rukun sebagaimana layaknya pasangan suami istri karena terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah rumah selama 3 tahun dan telah ada upaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil, selanjutnya apabila kondisi rumah tangga seperti ini dibiarkan berlarut-larut tidak mustahil akan memunculkan *kemadlaratan* yang lebih besar terhadap rumah tangga dan keluarga kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar sudah tidak harmonis dan sudah pecah (broken marriage) karena telah terjadi perselisihan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pertengkaran terus menerus yang sudah tidak mungkin lagi untuk dirukunkan dalam satu rumah tangga sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidak sejalan dengan maksud dan tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 serta kaidah fiqih yang diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menolak kerusakan lebih didahulukan daripada mendapatkan kemaslahatan".

Menimbang, bahwa sejalan dengan itu, Majelis Hakim juga mengambil alih pendapat ahli hukum Islam dalam kitab *Madza Hurriyat al-Zaujaini Fi al-Thalaq*, Jilid I, halaman 83 yang berbunyi:

وقد اختار الاسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجية ولم يعد ينفع فيها نصح ولا صلح . وحيث تصبح رابطة الزواج صورة من غير روح لان الاستمرار معناه ان نحكم على احد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا ظلم تأباه روح العدالة

Artinya : "Islam memilih lembaga talak/perceraian ketika rumah tangga sudah terbukti goncang/tidak harmonis dan sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dalam penjara yang berkepanjangan. Hal tersebut adalah bentuk penganiayaan yang bertentangan dengan semangat keadilan".

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan " Apabila suami istri terjadi perselisihan dan terjadi pisah tempat tinggal, maka rumah tangga mereka telah pecah dan permohonan cerai telah memenuhi ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Selanjutnya kaidah hukum dari Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 38/K/AG/ 1990 tanggal 5 Oktober 1991 mengandung abstraksi hukum " Kalau Judex Facti berpendapat alasan perceraian menurut pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terbukti, maka hal ini semata – mata ditujukan pada perkawinan itu

Halaman 15 dari 18 halaman, Putusan Nomor 1387/Pdt.G/2024/PA.Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri tanpa mempersoalkan siapa yang salah dalam hal terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan hasil rapat pleno Kamar Peradilan Agama pada tanggal 19 s/d 20 Desember 2013, sebagaimana tercantum pada SEMA No 04 Tahun 2014 tanggal 28 Maret 2014 yang menyatakan bahwa indikator rumah tangga sudah pecah (broken marriage) antara lain :

- sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil
- bila sudah tidak ada lagi komunikasi yang baik antara suami istri
- bila salah satu pihak atau masing – masing pihak meninggalkan kewajiban sebagai suami istri;
- bila telah pisah ranjang/tempat tinggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang dipertimbangkan di atas, maka gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi alasan perceraian yang diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, karenanya gugatan Penggugat untuk diceraikan dengan Tergugat **patut untuk dikabulkan**;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan *talak satu ba'in shugra* Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang bahwa oleh karena petitum angka 3 telah di selesaikan dengan kesepakatan dalam mediasi ,sesuai laporan mediator bernama Kurniawan Prihandoko,S.H.,CM tanggal 10 Desember 2024 tentang kesanggupan Tergugat memberikan nafkah anak ketiga bernallma ANAK sebesar Rp600.000,-(Enam ratus ribu rupiah) perbulan sampai anak dewasa dan mandiri atau 21 tahun atau kawin ,di luar biaya Pendidikan dan kesehatan,dengan kenaikan 10 % setiap tahunnya.

Halaman 16 dari 18 halaman, Putusan Nomor 1387/Pdt.G/2024/PA.Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan lebih lanjut dan cukup untuk di muat dalam amar putusan di bawah ini.

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak satu Ba'in Sughro Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah anak bernama ANAK sebesar Rp600.000,-(Enam ratus ribu rupiah) perbulan sampai anak dewasa dan mandiri atau 21 tahun atau kawin ,di luar biaya Pendidikan dan kesehatan,dengan kenaikan 10 % setiap tahunnya.
4. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp271.000,-(Dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 02 Januari 2025 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 2 Rajab 1446 *Hijriyah*, oleh kami Dra. Hj. Nafilah, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Noer Rohman dan Maulina Nuril Izzati, S.Sy., M.Sos masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Puji Setyaningsih, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat secara elektronik.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Halaman 17 dari 18 halaman, Putusan Nomor 1387/Pdt.G/2024/PA.Btl



ttd

ttd

Dra. Hj. Nafilah, M.H.

Drs. Noer Rohman
Hakim Anggota

ttd

Maulina Nuril Izzati, S.Sy., M.Sos

Panitera Pengganti

ttd

Puji Setyaningsih, S.H.

Perincian Biaya:

1. PNBP

a. Pendaftaran	: Rp.	30.000.00
b. Panggilan Pertama	: Rp.	20.000.00
c. Redaksi	: Rp.	10.000.00
2. Biaya Proses	: Rp.	75.000.00
3. Biaya Panggilan	: Rp.	126.000.00
4. Meterai	: Rp.	10.000.00

Jumlah Rp. 271.000,00

(Dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)